BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Jalan : Salahutu RT 17 Kel. Namaelo, Kota Masohi
Email : bawaslu.kabmalukutengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 76/KP.06.03/MALTENG.MA-05/09/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF RANCANGAN AKSI PERUBAHAN INOVASI "ARSIP HUKUM CERDAS : OPTIMALISASI PEGELOLAAN ARSIP HUKUM BERBASIS DIGITAL" PADA SUB BAGIAN HUKUM HUMAS DATA DAN INFROMASI BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH,

Menimbang : A Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kearsipan dan mendukung keerbukaan infomas publik, perlu di lakukan inovasi pegelolaan asrip hukum berbasis digital;

B. Bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan arsip perubahan pada pelatihan kepemimpinan pengawas perlu dibentuk Tim Kerja Efektif;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris tentang pembentukan Tim Kerja Efektif Rancangan Aki Perubahan Inovasi "Arsip Hukum Cerdas".

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomr 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
5. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
   Peraturan Bawaslu nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Kearipan di Lingkungan Bawaslu
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jadwal, Retensi, Arsip, Subtantif di Lingkungan Bawaslu
7. Peraturan LAN RI Nomor 1 tahun 2024 Tentang Peatuhan Kepemimpinan Pengawas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF RANCANGAN AKSI PERUBAHAN INOVASI "ARSIP HUKUM CERDAS : OPTIMALISASI PEGELOLAAN ARSIP HUKUM BERBASIS DIGITAL" PADA SUB BAGIAN HUKUM HUMAS DATA DAN INFROMASI BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Kerja Efektif Rancangan Aksi Perubahan Inovasi "Arsip Hukum Cerdas Optimalisasi Pegelolaan Arsip Hukum Berbasis Digital" Pada Sub Bagian Hukum Humas Data Dan Infromasi di Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah" dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :

1. Merumuskan dan Menyusun Rancangan Aksi Perubahan Inovasi" Arsip Hukum Cerdas"
2. Melaksanakan Implementasi Aksi Perubahan Digital meliputi Digitalisasi, QR Code, OCR, dan upload ke GDrive/JDIH;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Menyelenggarakan Bimtek kepada stakeholder internal;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Perubahan;
5. Menyusun Laporan dan Mengumpulkan Bukti Dukung Pelaksanaan Aksi Perubahan;
6. Melaporkan Hasil Pelaksanaan, Aksi Perubahan Kepada Sekrtaris Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah;

KETIGA : Masa Kerja Tim kerja efektif terhitung sejak tanggal di tetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan Sidang Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2026.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Masohi
Pada Tanggal : 7 September 2026

Kepala Sekretariat

Iksan, SH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah;
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 76/KP.06.03/MALTENG.MA-05/09/2026
TANGGAL : 7 September 2026
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF RANCANGAN AKSI PERUBAHAN INOVASI "ARSIP HUKUM CERDAS : OPTIMALISASI PEGELOLAAN ARSIP HUKUM BERBASIS DIGITAL" PADA SUB BAGIAN HUKUM HUMAS DATA DAN INFROMASI BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	IKSAN, SH NIP. 197911032005011014	KEPALA SEKRETARIAT	MENTOR
2.	WATI ALWI, S.Sos NIP. 198206032010012016	KASUBAG. HUKUM, HUMAS DAN DATIN	PROYEK LEADER
3.	HAMIDA LATUCONSINA, SE NIP. 198607082010012020	KASUBAG. ADMINISTRASI	ANGGOTA TIM
4.	HERLIN C. SIAHAYA, S.Sos NIP. 198403082015122001	KASUBAG P3S	ANGGOTA TIM
5.	AZWAR, S.Sos	BENDAHARA	ANGGOTA TIM
6.	NOVIA NUR AVIV, SE	STAF	ANGGOTA TIM
7.	JU MARASABESSY, S.Pd	STAF	ANGGOTA TIM
8.	WASTI A. LUNMISAY, S.Pd	STAF	ANGGOTA TIM
9.	M. RAMDANI SAHUPALA, S.Sos	STAF	ANGGOTA TIM
10.	DESIANI ISTO, SH	STAF	ANGGOTA TIM
11.	BERLIN WALI, S.Sos, M.Si	STAF	ANGGOTA TIM
12.	KETSIA H. MELAIRA,S.Sos	STAF	ANGGOTA TIM
13.	NURTINI KAIMUDIN,S.Sos	STAF	ANGGOTA TIM
14.	SAMSUDIN NAMMA, ST	STAF	ANGGOTA TIM

Kepala Sekretariat

Iksan, SH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).